

SINKRONISASI HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG KUPEDES BRI TANPA LEGALISASI BERDASARKAN SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013

**Karmila Sari Sukarno
(Mahasiswa S2 Program MKN FH UNS)**

Email: cc_cukacandy@yahoo.com

**Pujiyono , Jamal Wiwoho
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)**

Abstract

This study aims to determine the synchronization of law and debt acknowledgement letter KUPEDES urgency without legalization by the notary based on SE NOSE: 25-DIR/ADK/09/2013, the problems, the solutions. This legal research using the juridical normative approach to the synchronization of the law by using the method of qualitative analysis of data presented in a descriptive, describing its normative provisions of related policies and provide answers about the urgency of legal letter recognition credit debt KUPEDES without legalization by the notary in the SE NOSE: 25-DIR/ADK/09/2013. The conclusions of this study, the first synchronization horizontally, have been aligned with the guidelines of the implementation of the micro Business Credit (PPK-BM) BRI, the second synchronization of law has been aligned vertically with the Act No.10 of 1998 about concerning banking, less in tune with the principle of prudence in the third book at the book of law civil law, in accordance with regulation No. 14/22/PBI/2012, less in tune with SK Dir.BI No. 2/162/KEP/DIR , less in tune with the Act No. 2 2014 a change in the Act No. 30 of 2004, less in tune with the Act No. 4 of 1996 on the rights of a dependent, with the urgency of debt recognition letter without legalization KUPEDES BRI that among other things is for BRI, intern for the debtor as well as to national banking. This study suggests debt recognition letter without a Notary legalization needs to be reconsidered by the Board Directors of BRI.

Keywords: *Synchronization, Legalization, Acknowledgement Of Debt, Urgency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi hukum dan urgensi surat pengakuan hutang KUPEDES tanpa legalisasi berdasarkan SE NOSE :25-DIR/ADK/09/2013, permasalahan serta solusinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang sinkronisasi hukum dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, menggambarkan kebijakan terkait ketentuan normatifnya serta memberikan jawaban mengenai urgensi hukum surat pengakuan hutang kredit KUPEDES tanpa dilegalisasi oleh Notaris dalam SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013. Penelitian ini menyimpulkan, *yang pertama* sinkronisasi secara horisontal yaitu telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) BRI, *yang kedua* sinkronisasi hukum secara vertikal telah selaras dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian buku ketiga KUHPerdara, selaras dengan PBI Nomor 14/22/PBI/2012, kurang selaras dengan SK Dir.BI No.2 /162/ KEP/DIR, kurang selaras dengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004, kurang selaras dengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan urgensi surat pengakuan hutang tanpa legalisasi KUPEDES BRI yaitu antara lain adalah bagi intern BRI, bagi Debitur serta bagi perbankan nasional. Penelitian ini menyarankan surat pengakuan hutang tanpa legalisasi Notaris perlu dipertimbangkan kembali oleh Direksi BRI.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Legalisasi, Surat Pengakuan Hutang, Urgensi.

A. Pendahuluan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi besarnya bunga simpanan, semakin besar bunga simpanan, semakin besar bunga pinjaman, demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Banyaknya permasalahan perbankan membuktikan bahwa kredit bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan dalam proses pemberian kredit yang kurang ketat. Kredit macet memberi dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan karena tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan. Semakin besar kredit macet suatu bank, maka semakin menurun pula tingkat kesehatan operasi bank tersebut. Penurunan mutu kredit dan kesehatan bank dipengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitasnya, yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah. Semakin besar kredit bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan, kerugian yang ditanggung bank akan berdampak berkurangnya modal bank tersebut sendiri. Dampak yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah mengharuskan bank berusaha mengupayakan penanggulangan dan pencegahan akibat yang timbul dari adanya kredit bermasalah. Salah satu penyebab macetnya kredit adalah Debitur wanprestasi terhadap kewajibannya dalam melakukan pengembalian pinjaman, permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan kuatnya surat pengakuan hutang yang mengikat kesepakatan antara nasabah dengan bank, sehingga bila Debitur wanprestasi atas kewajiban kreditnya, maka bank mempunyai landasan yang kuat karena adanya jaminan kepastian hukum.

Surat pengakuan hutang adalah surat pengakuan hutang bank yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu khususnya Notaris. Surat pengakuan bermanfaat terutama bagi pihak bank guna untuk menjamin kekuatan pembuktiannya, kebenaran serta pengikat yang kuat suatu kesepakatan kredit antara bank dengan nasabahnya, sehingga apabila Debitur nantinya terbukti melakukan dan telah terjadi

wanprestasi maka Kreditur dapat melakukan upaya paksa guna pelunasan piutangnya.

KUPEDES adalah Kredit Umum Pedesaan, merupakan produk Bisnis Mikro BRI, yang merupakan salah satu skim kredit unggulan yang dikeluarkan BRI Unit guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikeluarkan sejak tahun 1984. BRI menawarkan produk pinjaman KUPEDDES kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal kerja dan investasi dalam memenuhi fungsinya. Dengan syarat mudah yang dipenuhi serta bunga yang kompetitif, diharapkan pinjaman kredit KUPEDDES dapat membantu menambah modal dan investasi Debitur. Meningkatnya pendapatan/penerimaan dari KUPEDDES merupakan strategi yang harus dipenuhi BRI untuk menyediakan fasilitas bagi nasabahnya serta meningkatkan pendapatan modal bagi Bank Rakyat Indonesia.

Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan karena menjembatani kepentingan nasabah dan bank terutama dalam surat pengakuan hutang yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan supaya secara publik kebenaran akan isinya tidak diragukan, selain itu dapat untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan akta sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum khususnya dalam praktek perbankan. Dalam proses pemberian kredit, seorang Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, artinya dalam pembuatan perjanjian bawah tangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 September 2013, Direksi BRI mengeluarkan SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPEDDES, dengan urgensi penerbitannya untuk memudahkan BRI Unit dalam memahami dan memasarkan KUPEDDES, serta mengakomodir beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro yang memuat ketentuan pelayanan KUPEDDES secara komprehensif guna memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan jasa kepada nasabahnya, memperoleh peningkatan pendapatan bunga kredit dari perolehan laba ekspansi kredit. Yang dalam Bab III Pasal 12 angka 8 tentang Prosedur Pemberian Kredit (KUPEDDES), diterangkan bahwa dalam Syarat

Pencairan Debitur yang telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan *waarmeking* atau legalisasi oleh Notaris. Realita kenyataannya pada praktek pemberian kredit perbankan, legalisasi perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang oleh Notaris sangatlah penting khususnya bagi pihak bank sebagai Kreditur yaitu sebagai dokumen surat pengakuan hutang yang kuat, memberikan jaminan kepastian hukum serta mempermudah penyelesaian masalah kredit apabila Debitur cidera janji atau wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dikaji mengenai kebijakan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 dan implementasinya dalam pelaksanaan/penerapannya dalam praktek adalah suatu keputusan yang sudah tepat, serta mengetahui bagaimanakah sinkronisasi hukum penerbitan SE NOSE : 25-DIR /ADK/ 09/2013 dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan pelaksanaan pemberi Kredit Mikro pada Unit-Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta PPK-BM Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2007 tentang tugas dan tanggung jawab dalam hal Kredit Mikro atau KUPeDES, Undang-Undang No.10 tahun 1998 pembaharuan dari Undang-Undang No.7 tahun 1998 tentang Perbankan; KUHPperdata; Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum; SK Dir.BI No.2 /162/KEP/DIR tentang pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank; Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris serta terhadap Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum penelitian doktrinal atau penelitian hukum yuridis normatif, meletakkan hukum sebagai sistem norma yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dengan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum tertentu, penelitian ini dilakukan dengan maksud

untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Sehingga dapat diperoleh jawaban serta gambaran tentang legalisasi surat pengakuan hutang KUPeDES BRI serta urgensi penghapusannya. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet. Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kredit perbankan serta penerbitan SE NOSE : 25-DIR /ADK/ 09 / 2013 tentang KUPeDES. Teknis analisis dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif disajikan deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Kebijakan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPeDES

Bisnis mikro memiliki arti penting bagi BRI, yakni sebagai salah satu *entry point* utama dari tumbuh dan berkembangnya hubungan dan loyalitas jangka panjang dengan nasabah yang kelak akan dikembangkan menjadi nasabah komersial maupun nasabah korporasi sejalan dengan pertumbuhan usaha para nasabah mikro. Oleh karenanya, BRI bertekad memperkuat basis pertumbuhan bisnis mikronya. Dalam mempercepat pertumbuhannya, BRI meningkatkan intensitas pembentukan kluster-kluster usaha yang merupakan potensi pasar untuk produk dan jasa mikro. KUPeDES merupakan salah satu produk bisnis mikro BRI dengan pedomannya adalah SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPeDES.

Urgensi penghapusan legalisasi surat pengakuan hutang berdasar Surat Edaran NOSE:

25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPeDES adalah :

a. Bagi Bank Rakyat Indonesia

- 1) Merupakan realisasi penyempurnaan peraturan internal yang tertuang dalam suatu kebijakan BRI dalam suatu Surat Edaran yang berisi pedoman bagi segmen kreditnya, dalam sistem dan prosedur yang menyangkut proses pengajuan, *monitoring*, evaluasi dan penyelesaian kredit bermasalah nasabah (Debitur) dengan perhatian khusus, selain itu adalah untuk memudahkan BRI Unit dalam memahami maupun memasarkan KUPeDES kepada masyarakat yang berfungsi sebagai sumber mobilisasi dana dan pencetak pendapatan serta keuntungan yang besar bagi organisasi BRI, melihat secara keseluruhan banyak kantor unit BRI yang telah mampu mencatat keuntungan dan mampu menghapuskan akumulasi kerugian dengan KUPeDES, bahkan KUPeDES menjadi sumber pemasukan dana yang besar tidak hanya bagi BRI Unit namun juga kantor cabang dan kantor pusat.
- 2) Terkait tugas, wewenang serta tanggung jawab Komisaris dan Direksi BRI yang bertanggung jawab menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perkreditan KUPeDES, dan pelaksanaan perbaikan berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan satuan/unit kerja BRI serta terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG BRI.
- 3) Merupakan salah satu tuntutan intern BRI untuk memperbaharui kebijakan dan pedoman peraturan kreditnya guna mengembangkan KUPeDES dengan selalu melaksanakan program perbaikan kualitas kredit ditengah dinamika perekonomian global maupun lokal.
- 4) Sebagai pedoman yang membantu mengatur BRI dalam memasarkan produk jasa perbankan lainnya selain KUPeDES untuk meningkatkan jasa layanan dengan pembaruan kebijakan, peraturan sebagai pedoman

merupakan strategi pemasaran kredit BRI dalam meningkatkan pelayanan kepada Debiturnya.

- 5) Dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari bunga kredit KUPeDES, dengan rentabilitas yang akan lebih membaik sehingga perolehan laba akan semakin meningkat karena adanya ekspansi kredit KUPeDES sehingga dapat menambah pendapatan yang didapatkan dari sektor kredit.
- 6) Perbaiki pedoman kredit KUPeDES BRI yang berkesinambungan sehingga tercipta peningkatan kualitas layanan pada nasabah/Debitur kreditnya dengan harapan terpenuhinya kebutuhan seluruh nasabahnya yang beragam dengan sasaran dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kepuasan nasabah (Debitur), sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan kredit KUPeDES khususnya dan perkembangan bisnis dalam jangka panjang pada umumnya yang sejalan dengan visi BRI yaitu memberikan layanan yang cepat, akurat, aman, ramah dan nyaman kepada semua nasabah dan menjadikan layanan kredit KUPeDES sebagai barometer layanan kredit perbankan nasional.
- 7) Tuntutan adanya target peningkatan jumlah nasabah kredit mikro BRI, sehingga dipandang perlu melakukan pembaharuan dan perbaikan yang digunakan sebagai aturan dan pedoman bagi jajaran insan BRI dalam menjalankan kewajibannya dalam meningkatkan jumlah nasabah kredit mikronya dengan dasar pertimbangan karena kredit mikro BRI dapat untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- 8) Dalam rangka menjadi peraturan pendukung terwujudnya visi dan misi BRI untuk dapat menjadi bank terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah/Debiturnya sesuai komitmen BRI untuk menerapkan dan mencapai standar *corporate governance* .

- 9) Sebagai upaya revitalisasi, *cross selling* antar produk segmen bisnis dan *trickle down* bisnis korporasi dengan segmen UMKM, serta untuk dapat menghasilkan capaian strategis yakni perbaikan kualitas kredit yang juga diikuti dengan penerapan strategi integrasi pertumbuhan kredit dengan menekankan adanya *trickle down* bisnis antara segmen korporasi dengan segmen mikro, ritel dan menengah, juga turut berkontribusi pada terciptanya keseimbangan pertumbuhan laba dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga memerlukan suatu pedoman yang mengatur batasan-batasan, tugas dan wewenang serta segala sesuatunya sehingga dalam pelaksanaan dan penerapan proses penyaluran kredit KUPeDES lebih terprogram dan teratur dan lebih mudah dalam pengawasan dan evaluasinya sehingga tujuan yang diharapkan menjadi lebih cepat dapat dicapai.
 - 10) Salah satu strategi kebijakan umum yang dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagai pedoman dalam mengembangkan segmen kredit mikronya dalam suatu konsep *community banking* yang berkualitas.
 - 11) Merupakan pedoman lanjutan bagi penerapan dari strategi pengembangan kredit mikro BRI.
- b. Bagi Debitur
- 1) Menambah serta memberi rasa aman masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan khususnya dalam bidang pelayanan kredit KUPeDES karena semua pelaksanaan pemberian kredit memiliki pedoman yang selalu diperbaharui selaras dengan perkembangan keadaan masyarakat dan perekonomian global sehingga meningkatkan akses layanan yang lebih memberikan kemudahan kepada nasabah atau Debiturnya serta disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakter nasabah/Debitur di tiap segmen.
 - 2) Profitabilitas Segmen Bisnis Mikro dan Program Penyaluran kredit di segmen Mikro dan Program sepanjang tahun 2014 khususnya KUPeDES, mengingat KUPeDES merupakan salah satu skim kredit unggulan BRI Unit yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan terbukti telah membantu Debitur yang bergerak di segmen mikro untuk mengembangkan usahanya.
 - 3) Membantu Debitur dalam menciptakan daya beli baru, kegairahan usaha, karena usaha yang terhambat karena kekurangan modal dapat meningkatkan usahanya melalui bantuan kredit KUPeDES karena peraturan yang baru dibuat dengan dasar lebih memberikan kemudahan bagi Debitur dalam jangka panjangnya diharapkan mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat pada umumnya.
 - 4) Dengan adanya pedoman kredit yang selalu *uptodate* serta selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan perekonomian global maka Debitur/nasabah BRI mendapatkan keuntungan serta kepastian prosedur pemberian kredit dan dalam meningkatkan usahanya sehingga pada kelanjutannya dapat mendirikan proyek baru yang nantinya akan membutuhkan tenaga kerja, meningkatkan daya guna dan peredaran barang dengan adanya kepastian aturan kredit yang diambilnya. Sedangkan, untuk pengusaha yang kesulitan dalam produksi dapat terbantu untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi, masyarakat dapat menikmati hasil proyek yang dibiayai oleh kredit KUPeDES dengan pedoman yang pasti dan lebih baik dalam pelayanan kreditnya, sehingga sejalan dengan perkembangannya, dengan dibukanya atau didirikannya perusahaan baru akan menimbulkan tumbuhnya usaha-usaha lain sehingga akan memiliki dampak yang positif bagi perekonomian nasional.

- 5) Dengan pedoman dan peraturan yang baik tentu akan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat mengingat secara keseluruhan baik penerapan peraturan bagi produk kredit KUPEDES BRI semakin berkembang ke arah yang lebih baik sesuai visi dan misi yang didukung pelayanan yang baik dan terus meningkat dari seluruh jajaran insan Bank Rakyat Indonesia yang lebih teratur dan sesuai dengan CGG.
- c. Bagi Perbankan Nasional
- 1) Menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan ekspansi dan kontraksi kredit yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi.
 - 2) Kebijakan kredit BRI dapat dijadikan alat pengendalian moneter nasional. Dalam perbankan nasional, aktiva produktif berupa kredit memberikan pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva produktif lainnya. Dengan menjaga kualitas kreditnya merupakan hal yang utama agar dapat menerima pendapatan dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan kredit secara berkesinambungan dengan terus memperbaharui kebijakan-kebijakan sebagai pedoman kredit agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan global agar dapat mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga dapat mengambil keputusan yang benar dalam menentukan dan membuat kebijakan dan peraturan mengenai kredit perbankan.
 - 3) Dengan terciptanya dan terwujudnya yang menjadi tujuan dalam kebijakan kredit perbankan BRI yang baik maka dapat menjadi jembatan meningkatkan pendapatan nasional negara.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjangnya, karena pemberian kredit oleh bank mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Menciptakan dan memperluas pasar. Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/Negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintahan/negara/daerah yang berupa setoran bagian deviden yang bersangkutan. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar karena volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.
 - 6) Penghapusan legalisasi surat pengakuan hutang KUPEDES BRI dianggap dapat membantu mewujudkan upaya *financial inclusion* Indonesia, diharapkan membuat kegiatan perekonomian berlangsung semakin efisien, dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bagi nasional di pasar global yang merupakan bentuk koreksi terhadap *financial exclusion* yaitu kondisi *financial* yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja, atau diartikan sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan dalam bentuk harga ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan konsep dan tujuan dari *Financial Inclusion* adalah untuk dapat menyelamatkan kemiskinan nasional seperti penyelamatan usaha lokal dan usaha kecil mandiri agar tercapainya koherenitas terhadap perkembangan zaman sebagai mana mestinya masyarakat miskin bisa mendapatkan kemudahan akses

untuk mengembangkan kegiatan ekonominya serta mendapatkan layanan yang pro rakyat melalui kredit yang diberikan dengan tidak memberatkan masyarakat.

2. Sinkronisasi Hukum SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPEDES

a. Sinkronisasi Hukum Secara Horisontal

Sinkronisasi Horisontal, dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan maksud agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Peraturan SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPEDES yang dikeluarkan oleh Direksi BRI pada tanggal 25 September 2013 telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan pelaksana pemberi Kredit Mikro pada Unit-Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta PPK-BM Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.2007 tentang tugas dan tanggung jawab dalam hal Kredit Mikro atau Kupedes.

b. Sinkronisasi Hukum Secara Vertikal

1) SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 telah selaras dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 pembaharuan dari Undang-Undang No.7 tahun 1998 tentang Perbankan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perbankan yang mana bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur bank umum, Undang-Undang Perbankan memberi ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank yang mengharuskan kesepakatan kreditnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, hal tersebut telah selaras dengan dokumen-dokumen, surat-surat kelengkapan pemberian kredit BRI.

- 2) SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 kurang selaras dengan prinsip perjanjian dalam buku ketiga KUHPdata tentang Perikatan, dimana diterangkan meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dan khusus dalam KUHPdata, namun unsur-unsur dalam suatu perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUHPdata, khususnya disini adalah prinsip kehati-hatian. Dalam pasal 1868 KUHPdata dimana perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabah dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian mengikat, kekuatan pembuktian keluar dan sebagai alat pembuktian yang sempurna jika terdapat permasalahan apabila Debitur wanprestasi atau sehingga menimbulkan situasi yaitu kredit macet, maka kebijakan SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPEDES tidaklah selaras atau tidak sinkron, mengingat dengan legalisasi surat pengakuan hutang Kupedes oleh Notaris menjadi lebih kuat sebagai alat bukti mengikat suatu kesepakatan kredit.
- 3) SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 telah selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam hal bentuk dukungan konkret Bank Rakyat Indonesia dalam mendorong percepatan pengembangan keuangan *inklusif*, keberpihakan kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional guna mendukung terhadap program pemerintah yang berorientasi pada *pro growth, pro poor dan pro job*, mengingat kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank termasuk BRI yang berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit.

- 4) SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 kurang selaras dalam prinsip kehati-hatian pemberian kredit dan pengeluaran kebijakan kredit yang dapat meningkatkan tingkat permasalahan kredit bank. Kondisi, karakteristik dari aset perbankan nasional pada saat ini maupun yang akan datang masih tetap dipengaruhi oleh resiko kredit, yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha bank.
- 5) SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 kurang selaras dengan SK Dir BI No.27/162/ KEP/DIR tentang pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank.
- 6) SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 kurang selaras dengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris. Untuk resiko dan memperkuat surat pengakuan hutang sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Mengingat Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

- 7) SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 kurang selaras dengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

D. Simpulan

Urgensi surat pengakuan hutang KUPEDES BRI yang dibuat tanpa dilegalisasi/*waarmeking* Notaris berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 adalah *yang pertama* adalah bagi BRI yaitu realisasi penyempurnaan peraturan internal yang tertuang dalam Surat Edaran yang berisi pedoman segmen kreditnya, tanggung jawab Direksi dalam menyusun kebijakan mengenai KUPEDES guna mewujudkan prinsip GCG, tuntutan memperbaharui kebijakan pedoman peraturan ditengah dinamika perekonomian global serta pedoman untuk mengevaluasi target penjualan kredit KUPEDES BRI, pembaharuan pedoman yang mengatur memasarkan produk/jasa perbankan selain KUPEDES untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan pada nasabahnya, peningkatan pendapatan bunga kredit dari laba ekspansi kredit, perbaikan pedoman KUPEDES secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pada nasabah sehingga tujuan, visi misi BRI dapat tercapai, tuntutan adanya target peningkatan jumlah nasabah kredit mikro, menjadi peraturan pendukung terwujudnya visi misi BRI menjadi Bank komersial yang terkemuka, dapat menghasilkan capaian strategis perbaikan kualitas dan pertumbuhan kredit, strategi mengembangkan kredit mikro dalam melaksanakan konsep *community banking* yang berkualitas. *Yang kedua*, bagi Debitur yaitu memberikan rasa aman dalam pelayanan kredit, meringankan Debitur sehingga mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi masyarakat pada umumnya serta Debitur pada khususnya, membantu Debitur dalam menciptakan daya beli baru dalam meningkatkan kegairahan berwirausaha, pedoman yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena meningkatkan efisiensi penggunaan modal yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, *yang ketiga* bagi perbankan nasional yaitu menjadi alat stabilitas ekonomi melalui kebijakan ekspansi kredit, menjadi alat pengendalian moneter nasional, jembatan meningkatkan pendapatan nasional negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, menciptakan dan memperluas pasar.

Sinkronisasi hukum SE NOSE : 25-DIR / ADK/ 09/2013 adalah *yang pertama*, secara sinkronisasi horisontal telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan pelaksana pemberi Kredit Mikro pada Unit-Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta PPK-BM Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.2007 tentang tugas dan tanggung jawab dalam hal Kredit Mikro atau KUPeDES, *yang kedua* adalah sinkronisasi hukum secara vertikal telah selaras dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 pembaharuan dari Undang-Undang No.7 tahun 1998 tentang Perbankan, kurang selaras dengan prinsip perjanjian dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan, telah selaras dengan PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kurang selaras dalam prinsip kehati-hatian pemberian kredit dan pengeluaran kebijakan kredit yang dapat meningkatkan tingkat permasalahan kredit bank dalam PBI No.14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum, kurang selaras dengan SK Dir.BI No.2 /162/ KEP/DIR tentang pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank, kurang selaras dengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris, kurang selaras dengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

E. Saran

Surat pengakuan hutang kredit KUPeDES dalam pedoman kredit KUPeDES dalam SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tanpa dilegalisasi/*waarmeking* oleh Notaris perlu untuk dipertimbangkan kembali karena kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian mengingat surat pengakuan hutang yang dilegalisasi notaris adalah alat bukti yang kuat jika Debitur wanprestasi/cidera janji dalam pemenuhan kewajibannya, surat pengakuan hutang yang dibuat bawah tangan oleh pihak Bank apabila dikemudian hari Debitur wanprestasi harus dibuat dalam bentuk Hak Tanggungan untuk dapat diajukam proses lelang, selain itu akan lebih sulit apabila Debitur susah atau tidak dapat ditemui untuk persetujuan dalam pembuatan Hak Tanggungan sehingga dokumen yang

dibuat notariil akan lebih membantu dan memberi kemudahan BRI dalam pemenuhan prinsip dokumen yang kuat serta pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Keputusan Direksi BRI mengeluarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 sebagai pedoman pelaksanaan dengan urgensi ekspansi kredit guna meningkatkan laba sehingga meningkatkan pendapatan dan peningkatan jasa layanan kepada Debitur perlu dipertimbangkan kembali karena pada pelaksanaannya akan dapat memberikan kesulitan pihak Bank bila terjadi kredit bermasalah apabila Debitur wanprestasi/cidera janji, karena surat pengakuan hutang yang dibuat menjadi kurang kuat tanpa adanya legalisasi/*waarmeking* oleh Notaris.

Dalam mengeluarkan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman kreditnya harus dilihat pada pelaksanaan dengan urgensinya, bukan hanya melihat ekspansi kredit suatu bank untuk meningkatkan pendapatan saja namun suatu kebijakan perbankan juga harus memperhatikan keuntungan serta kelemahan pada realisasinya sehingga suatu pedoman tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pengendali moneter yang dapat meningkatkan pendapatan nasional pada akhirnya, bukan hanya bertujuan untuk peningkatan pelayanan jasa pada masyarakat guna meningkatkan pendapatan saja, namun pedoman kebijakan tersebut juga harus tidak boleh mengesampingkan kepentingan kesehatan bank sehingga tidak timbul permasalahan dalam jangka panjang dikemudian harinya.

Dari hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan mengenai kurang selarasnya antara kebijakan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 yang dikeluarkan oleh Direksi BRI dalam hal ini khususnya dalam prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan kurang kuatnya dokumen perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak, sehingga akan lebih baik apabila surat pengakuan hutang kredit KUPeDES BRI untuk tetap di legalisasi/*waarmeking* oleh Notaris.

Kemudian bagi Debitur, guna memberikan kepastian hukum dan jaminan yang kuat bagi Kreditur sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kredit juga diperlukan pengertian, kesadaran serta peran Debitur yang kooperatif terhadap legalisasi surat pengakuan hutang, sehingga proses pelaksanaan kredit menjadi lancar.

Daftar Pustaka

- Altheron & Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung : Remaja Kosda Karya.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Jamal Wiwoho. 2012. *Hukum Perbankan Indonesia*, Surakarta : UNS Press.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- M. Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan III, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek- Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT.Grandmedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.